

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki- laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaiknya bagi barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkan kepada orang lain.

Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan – perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan/keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin.¹

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh Alquran adalah kewarisan. Kewarisan, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.

Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Alquran, maka sistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik

¹Suhrawardi K.Lubis Dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris (lengkap & praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet.ke 4, Mei 2004), hlm.1

faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat .²

Salah satu kesempurnaan Islam adalah terletak pada pesan agama yang disampaikan. Islam sebagai agama rahmatan li al-‘alamin tidak hanya mengatur aspek ritual yang merupakan sistem pokok dalam peribadatan Islam, tetapi juga memerhatikan perhatian yang cukup bagi manusia dalam aspek-aspek kehidupan duniawi. Ajaran Islam yang berwatak *takammul* (sempurna dan tuntas), *washatiyah* (imbang, harmonis), dan *harakah* (memiliki daya gerak sesuai dengan dinamika zaman) dapat menampung seluruh aspek menjadi tuntutan dan kebutuhan manusia. Dengan diturunkannya syariat Islam dapat dijadikan rujukan dan pedoman hidup bagi manusia. Gambaran fenomena manusia beragama dan pemahaman terhadap teks-teks agama dalam konteks kehidupan merupakan persoalan penting bagi mempertimbangkan penerapan syariat Islam.³

Alquran sebagai kitab suci umat Islam menjadi pedoman hidup manusia di dalamnya lengkap dengan ketentuan-ketentuan hukum dan mengatur kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Terhadap hal-hal tertentu atau persoalan yang belum detail dijelaskan dalam Alquran diperjelas dengan hadis yang bersumber dari Rasul-Nya.⁴

²Ali Parman, *Kewarisan Dalam Alquran Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta:PT.RajaGrafindo persada,1995),hlm.1

³ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.7-8.

⁴ Ibid., hlm.8.

Q. S An – nisa/ 4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمُتَّحِجِّينَ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِجِّينَ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ

حِكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Q. S An – nisa/ 4:12

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا

تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ظ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً
 أَوْ امْرَأَةً ^{وَلَهُ} أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ^ج السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
 مِّنَ اللَّهِ ^ظ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Salah satu bagian penting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan yang didalamnya mencakup hukum waris Islam. Kewarisan yang disebut juga sebagai *faraidh* berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash Alquran dan hadis. sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang

yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam nash-nash baik Alquran dan hadits.⁵

Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan daripada hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaannya telah ditentukan nash-nash baik Alquran dan hadis. Sebab-sebab kewarisan itu meliputi : *pertama*, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu, dan sebagainya; *kedua*, adanya hubungan perkawinan yaitu suami istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi dalam masa iddah talak raj'i; *ketiga*, adanya hubungan wala yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya; *keempat*, tujuan Islam, yaitu bait al-mall yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.⁶

Perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁷

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan ada dua yaitu :

⁵ *Ibid.*, hlm.17.

⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Prenada Interpratama Media Group), cet ke-3 hlm.119.

1. Ta'lik talak.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam⁸

Seperti halnya kasus kewarisan yang peneliti jumpai dalam suatu keluarga di Kota Banjarmasin, yaitu sebab kewarisannya adalah perkawinan. Yang mana suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya. Namun dalam kasus yang peneliti jumpai, istri dari suami yang meninggal (muwarris) tidak mendapat hak yang seharusnya yang ia dapatkan sebagaimana yang ditetapkan di dalam surah Annisa ayat 12 bahwa bagian untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang mempunyai anak adalah seperdelapan bagian harta. Tidak diberikan hak waris oleh keluarga kepada istri karena terdapat perjanjian pra nikah,

Sebelum menikah dengan H. Masniah H. Bakeran menikah dengan HJ. Istigena , dan pada tahun 1980. Dan pada tahun 1985 H Bakeran menikah lagi dengan H. Masniah dan mereka membuat perjanjian yang berbunyi:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing bernama:

A. Nama : H. Bakeran busyirie bin H. Abd. Kadir

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

B. Nama : H. Masniah binti H. Basirun

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : dagang

⁸ *Ibid.* hlm. 120-121.

Untuk selanjutnya di sebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini kami telah sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut:

1. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menikah.
2. Semua harta kekayaan milik Pihak Pertama sebelum pernikahan kami (antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua) adalah hak milik penuh anak – anak isteri Pihak Pertama terdahulu .
3. Pihak Kedua tidak akan menggugat harta kekayaan Pihak Pertama yang di peroleh sebelum pernikahan antara Pihak Pertama dan Pihak kedua .
4. Pihak Pertama tidak boleh menguasai/menggugat harta Pihak Kedua yang diperoleh sebelum pernikahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua .
5. Harta kekayaan yang dimiliki /diperoleh setelah pernikahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah menjadi milik bersama (Pihak Pertama dan Pihak Kedua).

Demikian perjanjian ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan/ pengaruh dari pihak manapun juga

Setelah perjanjian di buat dan terjadi pernikahan antara kedua belah pihak pada tahun 1985 dan suami meninggal pada tahun 1989, dan pada saat pembagian warisan pada tahun 2010 setelah suami meninggal dunia, istri yang seharusnya dapat 1/8 dari harta suami tidak mendapatkannya karena perjanjian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini , di perlukan rumusan masalah yaitu, bagaimana terjadinya praktik menghilangkan hak waris karena perjanjian pra nikah?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya menghilangkan hak waris karena perjanjian pra nikah.

C. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Bahan informasi bagi masyarakat umum tentang menghilangkan hak waris karena perjanjian pra nikah
2. Bahan rujukan dan pertimbangan bagi yang ingin mengadakan penelitian lanjutan terhadap aspek yang sama .
3. Referensi bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin .

D. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam penelitian perlu di berikan definisi :

1. Praktik adalah praktek .⁹ yang di maksud praktik di sini adalah adanya praktek perjanjian pranikah
2. Menghilangkan adalah melenyapkan ,membuatnya agar hilang, menghapuskan.¹⁰ Yang di maksud Menghilangkan di sini adalah hilangnya hak waris istri terhadap harta peninggalan suami .
3. Hak adalah sesungguhnya ada ¹¹. Yang dimaksud hak di sini adalah hak waris istri yang seharusnya ada menjadi tiada. yang di maksud di sini adalah 1/8 harta dari suami
4. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang masing masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan Yang dimaksud perjanjian adalah perjanjian yang di buat oleh suami istri.
5. Nikah adalah perjanjian antara laki laki dan perempuan untuk bersuami istri .¹²
6. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab

⁹ W.J.S.Poerwadarminta di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus bahasa indonesia(jakarta :balai pustaka ,2010)hlm.546

¹⁰ Ibid,. Hlm419

¹¹ Ibid,.hlm,397

¹² Ibid.hlm 800

Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis¹³

7. Waris:orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan)orang yang telah meninggal.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka secara garis besar merupakan proses melalui guna untuk mendapatkan teori. Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Bertitik tolak pada permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis permasalahan Praktik Menghilangkan Hak Waris Karena Perjanjian Pra Nikah secara spesifik berbeda dengan penelitian karya ilmiah terdahulu. Namun penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu :

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke 1 Edisi III .hlm.1269.

1. Studi Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya, Farida Dwi Irianingrum Nim:E.1104134 Universitas Sebelas Maret Surakarta. Bahwa Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di perkenankan, peraturan mengenai perjanjian perkawinan tersebut terdapat dalam pasal 29. Namun mengenai peraturannya tidak selengkap di bw. Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur mengenai saat berlakunya perjanjian perkawinan aja. siapa yang berwenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan bentuk perjanjian perkawinan dan mengenai pembuatan dan perubahan perjanjian perjanjian. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 66, maka yang peraturan dalam BW. Masih di pakai lagi sejauh undang – undang No 1 tahun 1974 tentang mengaturnya. Ketentuan yang di pakai untuk pegangan apabila suami dan istri bercerai di mana perkawinan mereka menggunakan perjanjian perkawinan adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara, yang menerangkan segala bentuk dari perjanjian yang dbuat secara sah, berlaku sebagai Undang – Undang mereka yang membuatnya. Sehingga isi dari perjanjian perkawinan dapat menjadi Undang – Undaang bagi pihak – pihak yang membuatnya, pihak yang dimaksud adalah suami dan istri. Apabila kedua belah pihak tidak mengatur ketentuannya, maka yang di pakai adalah ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara dan karena perjanjian perkawinan di pakai oleh hakim sebagai pegangan dalam mengutus perkara mengenai harta dalam perkawinan di pakai oleh hakim sebagai bahan pegangan dalam mengutuskan perkara mengenai harta dalam perkawinan, diharapkan sesuai dengan tujuan dipakai nya

perjanjian perkawinan, maka aset dan kepentingan suami istri tersebut dapat dilindungi.

2. Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang – Undangan Di Indonesia (studi terhadap pasal 29 undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 45-52 kompilasi hukum islam), Surya Mulyani, Nim;02351259, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, perjanjian perkawinan yang di buat oleh calon suami dan calon istri pada waktu atau sebelum terjadinya perkawinanyang di sah kan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di atur dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 29, menegaskan bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan batas batas hukum, agama, dan kesusilaan, dalam artian boleh apa saja. Dan dalam penjelasannya menyatakan bahwa “yang di maksud dengan perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk “Ta’lik Taklak”. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan pasal 46 bahwa menegaskan perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “ta’lik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam ,dan perjanjian tersebut harus harus di sah kan oleh Pegawai Pencatat Nikah,. Hukum dasar perjanjian perkawinan adalah mubah.

3. Penguasaan Harta Warisan Oleh Anak Perempuan Terhadap Cucu – cucu Laki –laki (Studi Kasus Di Kelurahan Sungai andai Kecamatan Banjarmasin Utara), Arpilawati, NIM:1001110002, Institusi Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, faktor yang menjadi penyebab terjadinya penguasaan harta warisan oleh anak perempuan terhadap cucu laki-laki di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu karena lemahnya pengetahuan para

ahli waris tentang kewarisan, adanya keterangan dari seorang ulama yang menyatakan bahwa cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris hanya diberikan harta dengan cara *hibbah* serta ketakutan cucu laki-laki pewaris untuk melawan orang tua yang lebih tua darinya sehingga ia hanya pasrah dengan perlakuan anak perempuan pewaris. Penguasaan harta tersebut dengan cara tidak membagikan harta warisan secara Hukum Islam, tetapi anak perempuan tersebut hanya memberikan harta warisan dengan sekehendak hatinya saja sehingga menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Pembagian warisan untuk cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu memiliki beberapa pendapat dalam menentukan bagiannya. Namun dalam Hukum Islam anak perempuan dikategorikan sebagai *ashabul furudh* dan cucu laki-laki sebagai *ashabah bi nafsih* sehingga bagian mereka masing-masing mendapat separo harta.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan, dimana di dalam pendahuluan ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian,

Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Sistemasi Penulisan, Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengolaan dan Analisis data

BAB II: Landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian perjanjian, Macam-macam perjanjian, Asas-asas perjanjian, Syarat-syarat perjanjian, Pengertian waris, Syarat dan rukun waris, Halangan menerima waris, Ahli waris dan macam-macamnya.

BAB III: Metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV: Laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup penulis.